

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Audit

Audit berasal dari bahasa latin, yaitu *“audire”* yang berarti mendengar atau memperhatikan. Mendengar dalam hal ini adalah memperhatikan dan mengamati pertanggung jawaban keuangan yang disampaikan penanggung jawab keuangan, dalam hal ini manajemen perusahaan. Untuk lebih memahami pengertian audit itu sendiri, maka berikut beberapa pengertian audit yang dikemukakan oleh beberapa ahli akuntansi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pengertian audit menurut Arens, Elder & Beasley (2012 : 4) adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to the termine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person”

Pernyataan Arens, Elder & Beasley (2012:4) tersebut menyatakan bahwa pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“auditing adalah suatu akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk termine dan laporan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria

yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh yang kompeten, orang independen”.

Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2013:44) mendefinisikan *auditing* sebagai berikut:

“Auditing adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Pemeriksaan ini tidak dimaksud untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan walaupun dalam pelaksanaannya sangat memungkinkan diketemukannya kesalahan atau kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Auditor juga harus memiliki sikap mental independen. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit akan tidak ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (Arens dkk, 2008 : 5).

2.1.1.1 Jenis Audit

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:16) mengemukakan bahwa:

“Akuntan publik melakukan tiga jenis utama aktivitas audit:

1. Audit operasional (*operational audit*)
2. Audit ketaatan (*compliance audit*)
3. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)”

Adapun penjelasan dari jenis-jenis audit menurut Arens *et.al* tersebut sebagai berikut:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan pemeriksaan atas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya. Audit operasional dapat menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan merupakan pemeriksaan untuk menentukan apakah prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi telah diikuti oleh pihak yang diaudit. Berikut adalah contoh-contoh audit ketaatan untuk suatu perusahaan tertutup.

- Menentukan apakah personal akuntansi mengikuti prosedur yang digariskan oleh pengawas perusahaan.
- Telaah tarif upah untuk melihat ketaatan dengan ketentuan upah minimum.
- Memeriksa perjanjian kontraktual dengan bankir dan pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan menaati persyaratan-persyaratan hukum.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

2.1.1.2 Jenis Auditor

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:19) auditor yang paling umum terdiri dari empat jenis yaitu:

1. Auditor independen (akuntan publik)
2. Auditor pemerintah
3. Auditor pajak
4. Auditor internal (*internal auditor*)

Adapun penjelasan dari jenis-jenis auditor menurut Arens *et.al* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung

jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementriannya.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

4. Auditor Internal (Internal Auditor)

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut

selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP.

2.1.2 Kualitas Audit

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Sutton (1993) dalam Alim dkk (2007) menjelaskan kualitas audit dapat diartikan sebagai berikut:

“Gabungan dari dua dimensi, yaitu dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses adalah bagaimana pekerjaan audit dilaksanakan oleh auditor dengan ketaatannya pada standar yang ditetapkan. Dimensi hasil adalah bagaimana keyakinan yang meningkat yang diperoleh dari laporan audit oleh pengguna laporan keuangan”.

Menurut Widagdo dalam M. Nizarul Alim (2007) menjelaskan kualitas audit sebagai berikut:

“Kualitas hasil kerja adalah jumlah respon yang benar yang diberikan seseorang dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan yang dibandingkan dengan standar hasil kerja atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”

Menurut De Angelo (1981) dalam Lauw Tjun Tjun (2012) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:

“Kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi. Kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari keahlian auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.

2.1.2.2 Standar Kualitas Audit

Menurut Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK RI (2002) standar kualitas audit terdiri dari:

1. Kualitas strategis yang berarti hasil pemeriksaan harus memberikan informasi kepada pengguna laporan secara tepat waktu.
2. Kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan, dan opini pemeriksaan, yaitu penyajiannya harus jelas, konsisten dan obyektif.
3. Kualitas proses yang mengacu pada proses kegiatan pemeriksaan sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan.”

2.1.2.3 Atribut Kualitas Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2003) 12 atribut kualitas jasa audit:

1. Pengalaman tim auditor Kantor Akuntan Publik
2. Pengalaman audit industri yang efektif dalam mengaudit
3. Memiliki respon yang baik atas kebutuhan klien
4. Tim kerja audit memiliki kompetensi teknis

5. Tingkat kecukupan KAP dan Standar Profesionalisme Akuntan Publik
6. Tingkat kecakapan KAP dengan Standar Pengendalian Mutu
7. Komitmen Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas
8. Keterlibatan pimpinan pelaksana
9. Pedoman pekerjaan lapangan
10. Keterlibatan dengan tim audit
11. Kode etik profesi akuntan publik dan pengetahuan auditing
12. Sikap skeptis tim audit

Pengukuran kualitas audit yang memadai, terletak pada perilaku Akuntan Publik dalam melaksanakan Audit. Pada Akuntan Publik kriteria yang ditetapkan sebagai audit yang berkualitas dan memadai adalah kepatuhan dan sikap profesional dari auditor untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan beserta program audit yang telah ditentukan melalui prosedur audit yang ada didalamnya.

2.1.2.4 Langkah-langkah Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Nasrullah Djamil (2015:18) dari situs http://www.freewebs.com/nasrullah_djamil/KualitasAudit.doc langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit:

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena

ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan *review* secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.”

2.1.2.5 Dimensi Kualitas Audit

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari keputusan-keputusan yang diambil. Menurut Bedard dan Michelene (1993) dalam Hilda Rossieta (2009:6) ada dua pendekatan yang digunakan untuk kualitas audit yaitu:

- *Process Oriented*

Adapun uraian penjelasan dari yang disebutkan diatas yaitu:

Process Oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas audit dapat diukur melalui hasil audit. Adapun hasil audit yang diobservasi yaitu laporan audit.

Terdapat empat fase dalam laporan audit yang dikutip dari Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2013:131-134) yaitu:

a. Fase I :

Merencanakan sebuah pendekatan audit.

b. Fase II :

Melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif.

c. Fase III:

Melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo.

d. Fase IV :

Menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit.

Sutton (1993), Justinia Castellani (2008), dan Annisa Desty P (2014) menyatakan bahwa pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil. Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan penugasan, tahap pekerjaan lapangan, dan pada tahap administrasi akhir. Kualitas hasil audit merupakan probabilitas auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien.

Dalam penelitian ini, penulis mengukur kualitas audit dari dimensi hasil. Hal ini sejalan dengan De Angelo (1981) yang menyatakan bahwa:

“Audit output can be characterized as independent verification of management prepared financial data, and consist of a stated opinion (e.g.,an unqualified opinion) with an associated quality dimension.”

De Angelo (1981) menegaskan bahwa:

“The quality of audit services is defined to be the market-assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client’s accounting system, and (b) report the breach”.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kualitas audit dapat diukur dengan dua hal, yaitu kemampuan menemukan kesalahan dalam sistem akuntansi klien dan keberanian melaporkan kesalahan.

Adapun penjelasan dari indikator kualitas audit di atas menurut Justinia Castellani (2008) dan Annisa Desty P (2014) adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Menemukan Kesalahan

Auditor yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan mengikuti pelatihan teknis (kompeten), mempunyai kemampuan lebih baik untuk menemukan kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan klien, sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

2. Keberanian Melaporkan Kesalahan

Auditor akan melaporkan penyimpangan yang ditemukan meskipun klien menawarkan tambahan *fee* dan sejumlah hadiah bahkan kehilangan klien dimasa yang akan datang.

2.1.3 Kompetensi

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Arens dalam Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.”

Menurut Alvin A. Arens et.all dialihbahasakan Herman Wibowo (2008:42) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan,serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan”.

Standar umum pertama SA seksi 210 dalam SPAP (2011) menyebutkan bahwa:

“Audit harus dilaksanakanoleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.”

Yulius Jogi Christiawan (2002:83) menyatakan bahwa:

“Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit.”

Pengertian kompetensi menurut Susanto (2000) dalam Simposium Nasional Akuntansi X (2007:6) dari situs <http://www.Smartaccounting>. Files. Wordpress.

Com adalah:

“Karakteristik-karakteristik yang mendasari individu untuk mencapai kinerja supervisor. Kompetensi juga merupakan pengetahuan,keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan rutin.”

2.1.3.2 Aspek Kompetensi

Menurut De Angelo dalam Justinia Castellani (2008), kompetensi diproksikan dalam empat hal yang berbeda yaitu seperti berikut:

1. Pendidikan
2. Pengalaman
3. Pengetahuan
4. Pelatihan

Widhi (2006) dan Elfarini (2007) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adapun SPAP 2001 tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) dan pelatihan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks.

Berikut akan dibahas secara ringkas mengenai kompetensi pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Pendidikan profesional berkelanjutan melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional

auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan kantor dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi audit.

Berikut akan dibahas secara ringkas mengenai kompetensi pengetahuan adalah sebagai berikut:

b. Pengalaman

Pengalaman adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. Foster (2001:40)

Pengungkapan tentang indikator pengalaman menurut Knoers dan Haditono dalam Singgih dan Bawono (2010) adalah:

1. Lamanya melakukan audit
2. Variasi jenis-jenis perusahaan

c. Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena auditor akan semakin banyak memiliki pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam dan akan lebih mudah mengikuti perkembangan yang semakin kompleks.

Menurut Kusharyanti (2003) secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang Auditor yaitu:

1. Pengetahuan pengauditan umum
2. Pengetahuan area fungsional
3. Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru

4. Pengetahuan mengenai industri khusus
5. Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah

Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur dan teknik audit.

d. Pelatihan

Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan.

Menurut H.S Munawir (2001) menyatakan:

“Pelatihan seorang profesional meliputi aktivitas yang berkesinambungan untuk selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha maupun dalam lingkungan profesionalnya. Seorang auditor juga harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip-prinsip akuntansi dan prosedur-prosedur auditing yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam profesi akuntansi.”

2.1.3.3 Ruang Lingkup Kompetensi

Menurut Sukrino Agoes (2008:163) mengemukakan bahwa kompetensi auditor mencakup 3 (tiga) ranah yaitu sebagai berikut:

1. “Kompetensi pada ranah kognitif
Kompetensi pada ranah kognitif mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada

pengetahuan/*knowledge* seperti pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait.

2. Kompetensi pada ranah efektif

Kompetensi pada ranah efektif mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada sikap dan perilaku atis termasuk kemampuan berkomunikasi.

3. Kompetensi pada ranah psikomotorik

Kompetensi pada ranah psikomotorik mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada keterampilan teknis/fisik”.

Kompetensi pada ranah kognitif dikembangkan ke dalam penerapan sesungguhnya dari program yang direncanakan oleh auditor pada umumnya.

Menurut Amin Tunggal (2013:86) penerapan program pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. “Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi.
2. Pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing.
3. Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor”.

Adapun pengertian dari penerapan sesungguhnya dan program pengetahuan dan disiplin ilmu terkait akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi

Menurut Sukrino Agoes (2008:32) pendidikan universitas formal diperoleh melalui Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi

Swasta (PTS) ditambah ujian UNA profesi. Sekarang untuk memperoleh gelar akuntan lulusan S1 akuntansi harus dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Akuntan (PPA). Karena yang berhak untuk menandatangani audit report, seseorang harus mempunyai nomor register Negara akuntan (*Registered Accountant*).

2. Pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing

Menurut Zuhrawaty (2009) auditor hendaknya memiliki pelatihan dan pengalaman auditing. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang teknis, manajerial, atau profesional yang melibatkan pelaksanaan penilaian-penilaian, pemecahan persoalan dan komunikasi dengan personel manajerial atau profesional lain, atasan, pelanggan, dan pihak berkepentingan lainnya. Dengan mengikuti dan menyelesaikan pelatihan auditor serta dengan didaparkannya pengalaman kerja akan mendukung pengembangan dan pengetahuan dalam bidang audit masing-masing.

3. Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor.

Menurut Gusti Agung Rai (2008) agar auditor memiliki mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus yang memadai, maka diperlukan pelatihan bagi auditor kinerja. Pelatihan sangat diperlukan mengingat dalam standar umum menyatakan bahwa dalam auditor secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kemampuan ini dikembangkan dan dipelihara melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Sementara itu, menurut Sukrino

Agoes (2008:32) pengalaman profesional diperoleh dari praktik kerja dibawah bimbingan supervise auditor yang lebih senior.

Pada kompetensi ranah yaitu penerapan sikap dan perilaku etis, dan kemampuan berkomunikasi seorang auditor dicerminkan dengan prinsip-prinsip dari etika seorang auditor. Adapun prinsip-prinsip etika tersebut menurut Sukrino Agoes (2008:163) adalah sebagai berikut:

1. Integritas

- a) Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan public dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.
- b) Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan kepercayaan public tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
- c) Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal ini tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah

menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik dalam bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.

- d) Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional.

2. Objektivitas

- a) Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.
- b) Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik public memberikan jasa atensi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal, dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemen di industri, pendidikan, dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas.
- c) Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas,

pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut:

- 1) Ada kalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.
- 2) Adalah tidak praktis jika menyatakan dan menggambarkan semua situasi dimana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (*reasonableness*) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan merusak objektivitas anggota.
- 3) Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau terpengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
- 4) Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.
- 5) Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terdapat orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

3. Kerahasiaan

- a) Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya.
- b) Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika terdapat persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi.
- c) Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf dibawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.
- d) Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.
- e) Anggota mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya kepada publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar profesional.
- f) Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat

panduan mengenai berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

- 1) Apabila pengungkapan diizinkan. Jika persetujuan untuk pengungkapan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang berkepentingannya dapat terpengaruh harus pertimbangan.
- 2) Pengungkapan diharuskan oleh hukum. Beberapa contoh dimana anggota diharuskan pada hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah :
 - Untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum, dan
 - Untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum.
- 3) Ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan :
 - Untuk mematuhi standar teknis dan standar etika. Pengungkapan seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini;
 - Untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang pengadilan;
 - Untuk menaati penelaahan mutu (atau penelaahan sejawat) IAI atau badan profesional lainnya; dan
 - Untuk menanggapi permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur.

4. Perilaku Profesional

Kewajiban untuk memenuhi tingkah laku yang dapat mendeskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf pemberi kerja, dan masyarakat umum.

Kompetensi pada ranah psikomotorik yaitu keterampilan teknis juga memiliki penerapan sesungguhnya. Adapun penerapan keterampilan teknis menurut Sukrino Agoes (2008:163) adalah:

1. “Penugasan teknologi informasi (komputer)
2. Teknis Audit”.

Keterampilan teknis seorang auditor dapat dilihat dari auditor ketika menjalankan teknis audit, teknis audit sendiri merupakan cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian membandingkan keadaan sebenarnya dengan seharusnya. Auditor yang terampil akan menggunakan cara yang baik dan benar sesuai dengan prosedur audit terhadap pengendalian yang diaudit, dalam penugasan teknologi informasi (komputer) audit yang terampil juga akan memilih pengauditan dengan bidang pengendalian yang diaudit karena tidak semua harus dilakukan secara manual. Pada zaman sekarang ini komputer diyakini membuat proses pengauditan menjadi lebih mudah.

2.1.4 Independensi

2.1.4.1 Definisi Independensi

Dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel. Lebih lanjut independensi juga sangat erat kaitannya dengan hubungan dengan klien.

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:74) pengertian independensi yaitu:

“Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian, dan penerbitan laporan audit”.

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:64) menyatakan bahwa independensi yaitu:

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan”.

Menurut Mulyadi (2010:87) menjelaskan bahwa independensi adalah sebagai berikut ini:

“Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.”

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002 : 27) :

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan independensi berarti sikap mental yang tidak bisa dipengaruhi, tidak di kendalikan pihak lain, tidak bergantung pada pihak lain, adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya dan sikap mental audit tersebut harus meliputi *independence in fact* dan *independence in appearance*.

2.1.4.2 Jenis Independensi

Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakota (2011:64-65) menekankan dua dimensi dari independensi sebagai berikut:

1. Independensi Program Audit

Independensi program adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu diterapkan.

2. Independensi Investigatif

Independensi Investigatif adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang legitimate (sah) yang tertutup bagi auditor.

Berdasarkan kedua dimensi independensi tersebut diatas, Mautz dan Sharaf mengembangkan petunjuk yang mengindikasikan apakah ada pelanggaran atas independensi. Mautz dan Sharaf menyarankan:

- a. Independensi program audit

1. Bebas dari intervensi manajerial dalam menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu dalam audit.
2. Bebas dari intervensi pihak lain untuk menyusun prosedur yang dipilih.
3. Bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk menentukan subjek pemeriksaan.

- b. Independensi Investigatif

1. Dapat langsung dan bebas mengakses informasi yang berhubungan dengan kegiatan, kewajiban, dan sumber-sumber bisnis *auditee*.
2. Manajerial dapat bekerja sama secara aktif dalam proses pemeriksaan.
3. Bebas dari upaya manajerial perusahaan untuk menetapkan kegiatan apa yang akan diperiksa.
4. Bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Mautz dan Sharaf sangat jelas dan masih relevan untuk auditor pada hari ini. Ini adalah petunjuk-petunjuk yang menentukan apakah seorang auditor memang independen.

2.1.4.3 Macam-macam Independensi dalam Auditing

Menurut Arens, Alvin A., et all (2012:74) terdapat dua jenis independensi yaitu sebagai berikut:

1. Independensi dalam Fakta
Independensi dalam fakta muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit.
2. Independensi dalam Penampilan
Independensi dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.

Sedangkan menurut Indah Mutiara (2010) mengungkapkan ada tiga macam jenis independensi dalam auditing, yaitu:

1. “Independensi Program.
2. Independensi Investigasi.
3. Independensi Pelaporan”.

Berikut ini akan dibahas secara ringkas dari independensi program, independensi investasi, dan independensi pelaporan.

1. Independensi Program

Independensi program adalah kebebasan auditor dari pengaruh dan kendali pihak manapun, termasuk kliennya, dalam penentuan sasaran dan ruang lingkup, prosedur audit, dan teknik audit yang digunakan.

2. Independensi Investigasi

Independensi investigasi adalah kebebasan auditor dari pengaruh atau kendali pihak lain dalam melakukan aktivitas pembuktian, akses sumber data, dukungan teknis pengujian fisik dan perolehan keterangan/informasi dari pihak manapun.

3. Independensi Pelaporan

Independensi pelaporan adalah kebebasan auditor tanpa pengaruh dan kendali dari pihak lain dalam mengemukakan fakta hasil pengujian, kesimpulan, opini dan rekomendasi hasil audit.

Jika dapat disimpulkan, bahwa jenis-jenis independensi menurut Arens dan BPKP itu berbeda Arens mengatakan independensi terbagi menjadi dua bagian yaitu independensi dalam fakta dan independensi dalam penampilan. Sedangkan menurut BPKP mengatakan independensi terdapat tiga bagian yaitu independensi program, independensi investigasi dan independensi pelaporan.

Persamaan dari kedua pernyataan di atas yaitu keduanya sama-sama independen dari segala pengaruh dan kendala dari pihak manapun yang akan menimbulkan penyelewengan atau prasangka yang timbul dari pihak lain, dengan tujuan agar terhindar prasangka buruk dan demi menjaga kualitas audit yang dihasilkan.

2.1.5 Tekanan Waktu

Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan waktu yang dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien.

Tekanan waktu yang dimiliki oleh auditor dalam melakukan audit sangat mempengaruhi kualitas audit. Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku (Nirmala dan Cahyonowati, 2013).

Basuki dan Mahardani (2006) menyatakan bahwa sebagian besar akuntan percaya bahwa anggaran waktu seringkali *unrealistic*, tetapi mereka juga percaya bahwa mereka harus memenuhi anggaran waktu untuk maju secara *profesional (advanced professionally)*.

Menurut Paul dkk (2003) tingginya tingkat tekanan waktu anggaran pada

auditor, dan banyak auditor telah beberapa kali melakukan praktek mengurangi kualitas audit, berpotensi memiliki implikasi untuk fungsi kualitas audit. Hasil ini menunjukkan pentingnya menempatkan nilai yang sesuai pada fungsi audit untuk memastikan waktu anggaran yang memadai.

Waggoner dan Cashell (1991) menemukan bahwa makin sedikit waktu yang disediakan (tekanan anggaran waktu semakin tinggi), maka makin besar transaksi yang tidak diuji oleh auditor.

Menurut Muhshyi dalam Apriyanto Peter Santosa (2013) *Time Pressure* memiliki dua dimensi yaitu *time budget pressure* (keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat) dan *time deadline pressure* (kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya).

Anggaran waktu adalah suatu audit disusun dengan memprediksi waktu yang dibutuhkan pada setiap tahap dalam program audit untuk berbagai tingkat auditor dan menjumlahkan prediksi tersebut yaitu dengan mengestimasi jumlah jam yang dibutuhkan oleh setiap level staf dan mengestimasi out of pocket cost (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010:160).

Tekanan anggran waktu mempunyai pengaruh terhadap berbagai perilaku auditor dalam yang menyebabkan penurunan kualitas audit. Tekanan yang diberikan oleh manajemen dalam menentukan anggaran waktu diperkirakan merupakan faktor yang terlibat penting dalam perilaku auditor. Hal ini ditunjukkan

dalam beberapa tingkat tekanan waktu dan resiko yang dihadapi oleh auditor dalam penugasan audit (Asna Manullang, 2010).

2.1.5.1 Dimensi Tekanan Waktu

Menurut Muhshyi (2013) *Time Pressure* memiliki dua dimensi yaitu:

1. Time Budget Pressure

Merupakan keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat.

2. Time Deadline Pressure

Merupakan kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Pencarian dari penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya memperjelas tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk membedakan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya. Umumnya kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari kalangan akademis dan telah mempublikasikannya pada beberapa jurnal cetakan atau jurnal *online* (internet). Tentang Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu dan Kualitas Audi.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Alim, dkk (2007)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: Kompetensi dan Independensi Variabel Dependen: Kualitas Auditor Variabel Moderasi: Etika Auditor	Bahwa Kompetensi, Independensi dan Etika Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.
Eunike Cristina Elfarini (2007)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen: Kompetensi dan Independensi Variabel Dependen: Kualitas Audit	Bahwa independensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit karena independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Marvina (2010)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen: Kompetensi dan Independensi Variabel Dependen: Kualitas Audit	Bahwa independensi dan kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
Appriyanto (2012)	Pengaruh Kompetensi dan <i>Time Budget Pressure</i> Terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen: Kompetensi dan <i>Time Budget Pressure</i> Variabel Dependen: Kualitas Audit	Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dimana semakin tinggi kompetensi auditor maka semakin bagus terhadap kualitas audit. <i>Time Budget Pressure</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
Abdul Muhsyi (2013)	Pengaruh <i>Time Budget Pressure</i> , Resiko Kesalahan dan Kompleksitas Terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen: <i>Time Budget Pressure</i> , Resiko Kesalahan dan Kompleksitas Variabel Dependen: Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Time Budget Pressure</i> diukur dengan tingkat anggaran waktu yang ditetapkan untuk mengerjakan audit maka <i>Time Budget Pressure</i> berpengaruh negatif

			<p>signifikan terhadap kualitas audit.</p> <p>Resiko kesalahan menunjukkan negatif signifikan terhadap kualitas audit.</p> <p>Kompleksitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.</p>
--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Kompetensi, independensi, dan tekanan waktu auditor merupakan hal penting dan merupakan prioritas utama seorang auditor ketika melakukan audit. Tidak adanya kompetensi, indenpendensi, dan tekanan waktu auditor akan berakibat fatal karena kesalahan informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan.

Auditor eksternal adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan antara pihak manajemen dan pemilik. Peran auditor dibutuhkan untuk memberikan penilaian tentang kualitas informasi yang tercakup dalam laporan keuangan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor eksternal harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dicapai jika auditor eksternal memiliki salah satu elemen penting kendali mutu audit yaitu independensi dan objektivitas (Nor Rasyid Widodo 2012).

Berbagai penelitian mengenai kualitas audit yang pernah dilakukan menghasilkan temuan yang berbeda mengenai faktor pembentuk kualitas audit.

Namun dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas dan seorang auditor yang berkualitas, seorang auditor yang tergabung dalam suatu tim audit dituntut untuk memiliki kompetensi yang cukup, independensi yang baik, dan tekanan waktu sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dari beberapa penjelasan mengenai kompetensi, independensi, dan tekanan waktu terhadap kualitas audit yang dapat dilihat secara singkat melalui kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang dibuat berupa gambar skema untuk menjelaskan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit.

Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat dan obyektif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Tingginya pendidikan yang dimiliki oleh seorang auditor, maka akan semakin luas juga pengetahuan yang dimiliki oleh auditor. Selain itu pengalaman yang banyak akan membuat auditor lebih mudah dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi dalam melakukan audit Winda Kurnia (2014).

Penelitian Rahmawati (2013) menyatakan bahwa kompetensi (terdiri dari pengetahuan dan pengalaman) berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

dengan arah pengaruh positif. Oleh karena itu, kompetensi auditor yang terlihat dari ukuran pengetahuan dan pengalaman dapat mempengaruhi kualitas audit.

2.2.2 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Independensi merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat. Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Adapun tingkat independensi merupakan faktor yang menentukan dari kualitas audit, hal ini dapat dipahami karena jika auditor benar-benar independen maka akan tidak terpengaruh oleh kliennya. Auditor akan dengan leluasa melakukan tugas-tugas auditnya. Namun jika tidak memiliki independensi terutama jika mendapat tekanan-tekanan dari pihak klien maka kualitas audit yang dihasilkannya juga tidak maksimal (Elfarini, 2007).

Ahson dan Asokan (2004) Independensi yang dirasakan auditor sangat penting untuk pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit. Tekanan independensi telah didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk melawan tekanan dan mempertahankan sikap tidak memihak ketika menghadapi tekanan.

Penelitian yang dilakukan Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakota (2011:64-65) juga menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Oleh sebab itu, Independensi program audit dan Independensi investigatif dapat mempengaruhi kualitas audit.

2.2.3 Pengaruh Tekanan Waktu Auditor terhadap Kualitas Audit.

Tingginya tingkat tekanan waktu yang dimiliki oleh auditor, membuat auditor seringkali melakukan audit tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga kualitas hasil audit yang dihasilkan menurun.

Basuki dan Mahardani (2006) menyimpulkan bahwa keberadaan anggaran waktu yang ketat telah dianggap suatu hal yang lazim dan merupakan cara untuk mendorong auditor untuk bekerja lebih keras dan efisien. Serta merupakan salah satu attribute kualitas audit yang penting karena sebagian besar responden dalam penelitian ini setuju dengan pernyataan bahwa KAP seharusnya membuat anggaran waktu yang ketat untuk setiap area audit yang berkualitas. Walaupun di sisi lain, sebagian besar auditor percaya bahwa tekanan anggaran waktu dianggap masalah yang signifikan bagi profesi dan peningkatan tekanan ini dapat menyebabkan meningkatnya tingkat turnover di KAP.

Anggaran waktu merupakan penjelasan bagi para staff audit atas area yang dirasa memerlukan waktu pemeriksaan yang lebih lama. Anggaran waktu merupakan alat yang penting bagi para auditor senior untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dari staff dan sebagai alat untuk menetapkan langkah dari perjanjian kerja terlebih apakah kemajuan kerja audit mengalami kemajuan pada tingkat yang memuaskan.

Andin Prasita dan Priyo Hari Adi (2007) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu akan menurunkan tingkat kualitas audit. Hal ini sesuai dengan Coram dkk (2003) yang menemukan semakin menurunnya kualitas audit


dikarenakan karena waktu yang dianggarkan tidak realistis dan anggaran waktu sangat ketat.

Soobaroyen dan Chengabroyan (2005) dalam Goodman Hutabarat (2012:10) menemukan bahwa “time budget yang ketat sering menyebabkan auditor meninggalkan bagian program audit penting dan akibatnya menyebabkan penurunan kualitas audit.”

Kelley (2005) mendukung pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa “penurunan kualitas audit telah ditemukan akibat ketatnya time budget. Ketika time pressure semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dikerjakan.”

Hasil penelitian Menurut Muhshyi (2013) juga menemukan bukti bahwa tekanan waktu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Oleh sebab itu, *time budget pressure* dan *time deadline pressure* dapat mempengaruhi kualitas audit.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran



2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan Kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa “kompetensi independensi dan tekanan waktu berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit baik secara parsial maupun simultan.”

H1 : Terdapat Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit.

H2 : Terdapat Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit.

H3 : Terdapat Pengaruh Tekanan Waktu Auditor terhadap Kualitas Audit.

H4 : Terdapat Pengaruh Kompetensi Independensi dan Tekanan Waktu Auditor terhadap Kualitas Audit.